



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahroni als. Gragab Bin H. Husni
2. Tempat lahir : Pangku Raya (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pangku Raya, Rt. 1, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sahroni als. Gragab Bin H. Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI Als GRAGAB Bin H. HUSNI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO Y15 warna PUTIH.
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk VIVO Y15 dari toko ABADI CELL dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan Imei 1: 860991045327839 dan Imei 2: 860991045327821;

Dikembalikan kepada saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNTHETIC OIL" hasil dari uang Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone merk VIVO Y15;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam tanpa merk hasil dari uang Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone merk VIVO Y15.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya sehingga terdakwa memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SAHRONI Als. GRAGAB Bin H. HUSNI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Brigjen Katamso km.3 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa datang ke rumah saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso km.3 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk disamping pintu kamar, selanjut saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN menawarkan minuman kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakannya, setelah itu saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN pergi ke dapur untuk membuatkan terdakwa air minum, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 860991045327839 dan IMEI 2 : 860991045327821 milik saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN yang saat itu terletak di atas kasur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN dengan berjalan kaki, lalu sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter ada seseorang melintas menggunakan sepeda motor yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa hentikan, lalu terdakwa meminta tumpangan dan meminta di antar sampai ke Jl. Bhayangkara, kemudian setelah sampai di samping Mesjid Raya terdakwa membuka softcase handphone tersebut ternyata ada uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu softcase handphone tersebut terdakwa buang dipinggir jalan kemudian terdakwa tidur di bangunan ruko di depan rumah orang dekat Mesjid Raya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam tersebut tanpa izin dari saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEVI SUSANTI Alias DEVI Binti BADRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan handphone, yang menjadi korban adalah saksi sendiri, yang telah mengambil handphone tersebut adalah saudara SAHRONI Alias GRAGAB dan menjadi terdakwa dalam berkas ini;

- Bahwa keterangan saksi di BA di kepolisian tersebut benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam, dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone Merk VIVO Y15;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam, dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone Merk VIVO Y15 milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di barak tempat tinggal saksi di jalan Brigjend. Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa melalui aplikasi MiChat, saat itu terdakwa mengaku bernama IVAN, lalu saksi janji dengan terdakwa dan ketemuan di barak tempat tinggal saksi di jalan Brigjend. Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21:00 WIB terdakwa datang dengan diantar oleh seorang laki-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, kemudian terdakwa masuk kedalam barak tempat tinggal saksi dan duduk, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "MAU MINUM NGGA NIH ADA KOPI BIAR KU BUATIN?" dijawab terdakwa "IYA BOLEH", kemudian saksi pergi ke dapur untuk merebus air selanjutnya saksi ke toilet, setelah selesai saksi ke ruang tamu dan saksi melihat terdakwa sudah tidak ada, kemudian saksi mencari 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna Burgundy Red dengan softcase / kondom handphone warna hitam milik saksi yang saksi letakkan diruang tamu namun handphone tersebut sudah tidak ada, yang tertinggal hanya 1 (satu) unit handphone merek MITO warna merah yang saksi duga milik terdakwa, lalu bergegas keluar dari barak tempat tinggal saksi dan bertanya dengan tetangga saksi yang bernama saudara ARDI "PAK NGELIHAT ORANG KELUAR DARI RUMAHKU NGGA?" dijawab saudara ARDI "ADA KELUAR YANG PAKE BAJU PUTIH CELANA HITAM KAH NAIK MOTOR JUGA CELINGAK-CELINGUK DIJEMPOT SAMA TEMANNYA PAKE VARIO MERAH", atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut ke pihak Kepolisian malam itu juga setelah kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa Untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam ya benar Handphone milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum kejadian saksi simpan didalam softcase / kondom handphone Merk VIVO Y15 yang ikut diambil oleh terdakwa bersama 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam milik saksi, mengenai 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNHETIC OIL", dan 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam dari informasi yang saksi dapatkan dari Anggota Kepolisian Polres Barito Utara saat saksi diperiksa merupakan hasil yang dibeli oleh terdakwa dari uang milik saksi sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum kejadian saksi simpan didalam softcase / kondom handphone Merk VIVO Y15 yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan handphone milik saksi tersebut dengan cara membeli di counter yang menjual handphone;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan handphone tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga handphone yang saksi beli seharga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu softcase / kondom handphone yang harganya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ada uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan pada softcase / kondom handphone tersebut yang ikut hilang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi atau keadaan sekitar tempat kejadian saksi kehilangan handphone tersebut sepi namun orang atau tetangga barak tempat tinggal saksi berada di dalam baraknya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan handphone milik saksi sebelum kejadian tersebut dilantai kamar barak tempat tinggal saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. WANHO APRIADI Bin AGATIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi saudara BRIPTU RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang bernama saudara SAHRONI Alias GRAGAB karena telah mengambil barang milik orang dan menjadi terdakwa dalam berkas ini, yang menjadi korban adalah saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI;
- Bahwa keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi saudara BRIPTU RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya ada laporan dari saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI yang mengalami kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di barak tempat tinggal saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI di jalan Brigjend. Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu unit Buser dari Sat Reskrim dari Polres Barito Utara langsung melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah temannya yang berada di jalan Panti Ajar, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 Wib unit Buser, unit Eksus dan Sat Intelkam Polres Barito Utara berhasil mengamankan terdakwa pada saat sedang berkendara dengan temannya di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah kami interogasi terdakwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disebuah barak di jalan Brigjend. Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa kami bawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Yang saksi dan rekan saksi saudara BRIPTU RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara lakukan setelah mengamankan Terdakwa ke Polres Barito Utara adalah melakukan pengembangan dan mencari barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan rekan saksi saudara BRIPTU RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara temukan yang merupakan barang bukti dari kejadian tersebut adalah antara lain 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 860991045327839 IMEI 2 : 860991045327821, 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP ONE FORMULA-1 SYNHETIC OIL", dan 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam tanpa merk yang dibeli terdakwa dari Uang Republik Indonesia sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada softcase / kondom handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 860991045327839 IMEI 2 : 860991045327821, Uang Republik Indonesia sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa berkenalan lewat media sosial dan menghubungi saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI untuk janji bertemu ditempat tinggal saksi DEVI, kemudian pada saat saksi DEVI sedang didapur, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi DEVI lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam milik saksi DEVI, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tinggal saksi DEVI dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI akibat kejadian kehilangan handphone tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI ataupun saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut, sehingga saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang dilaporkan oleh saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI telah hilang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian saksi dan rekan saksi saudara BRIPTU RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya temukan sedang dibawa oleh terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG Bin MIDIAN MANURUNG, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi BRIPTU WANHO APRIADI serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang bernama saudara SAHRONI Alias GRAGAB karena telah mengambil barang milik orang dan menjadi terdakwa dalam berkas ini, yang menjadi korban adalah saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI;
- Bahwa keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi dan saksi BRIPTU WANHO APRIADI serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ada laporan dari saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI yang mengalami kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di barak tempat tinggal saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI di jalan Brigjend. Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu unit Buser dari Sat Reskrim dari Polres Barito Utara langsung melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumah temannya yang beradadi jalan Panti Ajar, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 Wib unit Buser, unit Eksus dan Sat Intelkam Polres Barito Utara berhasil mengamankan terdakwa pada saat sedang berkendara dengan temannya di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah kami interogasi terdakwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disebuah barak di jalan Brigjend. Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa kami bawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi dan rekan saksi saudara BRIPTU WANHO APRIADI serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara lakukan setelah mengamankan Terdakwa ke Polres Barito Utara adalah melakukan pengembangan dan mencari barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan saksi BRIPTU WANHO APRIADI serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara temukan yang merupakan barang bukti dari kejadian tersebut adalah antara lain 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 860991045327839 IMEI 2 : 860991045327821, 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNHETIC OIL", dan 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam tanpa merk yang dibeli terdakwa dari Uang Republik Indonesia sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada softcase / kondom handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 860991045327839 IMEI 2 : 860991045327821, Uang Republik Indonesia sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa berkenalan lewat media sosial dan menghubungi saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI untuk janji bertemu ditempat tinggal saksi DEVI, kemudian pada saat saksi DEVI sedang didapur, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi DEVI lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam milik saksi DEVI, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tinggal saksi DEVI dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI akibat kejadian kehilangan handphone tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI ataupun saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang dilaporkan oleh saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI telah hilang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian saksi dan saksi BRIPTU WANHO APRIADI serta anggota Sat Reskrim lainnya temukan sedang dibawa oleh terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah barak tempat di jalan Brigjend Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah kakaknya di Kelurahan Jambu, Terdakwa meminjam handphone android teman Terdakwa untuk membuka aplikasi media sosial Michat, kemudian Terdakwa kenalan dengan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone saksi DEVI lalu Terdakwa menelepon saksi DEVI dengan menggunakan handphone merek Mito milik Terdakwa untuk janji ketemuan di rumah saksi DEVI di barak yang berada di jalan Brigjend Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saudara FIRDAUS yang pada saat itu dia sedang dalam perjalanan dari Desa Lemo menuju Muara Teweh, Terdakwa pun langsung meminta teman Terdakwa saudara FIRDAUS untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat saksi DEVI tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dijemput teman Terdakwa yang bernama saudara FIRDAUS, lalu Terdakwa diantar kerumah saksi DEVI setelah sampai saudara FIRDAUS langsung pulang, lalu Terdakwa duduk disamping pintu barak sedangkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DEVI sedang makan mie di dalam baraknya, setelah selesai makan mie saksi DEVI pergi ke dapur untuk mencuci piring, pada saat Terdakwa melihat saksi DEVI sedang mencuci piring Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi DEVI lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang berada diatas kasur kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Muara Teweh dengan berjalan kaki, lalu setelah berjalan kaki sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ada orang melintas menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa hentikan orang tersebut lalu Terdakwa meminta tumpang dan Terdakwa minta diantarkan sampai jalan Bhayangkara samping mesjid raya, setelah sampai disamping mesjid raya Terdakwa membuka softcase handphone tersebut ternyata ada uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu softcase handphone tersebut Terdakwa buang dipinggir jalan lalu Terdakwa tidur dibangunan ruko didepan rumah orang dibawah mesjid raya lalu pagi harinya saya pergi dari tempat bangunan ruko tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam tersebut yang Terdakwa ambil dari kamar saksi DEVI pada saat kejadian, untuk Uang Republik Indonesia sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa temukan di dalam softcase handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNHETIC OIL", dan 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam tanpa merk saya beli dari uang sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa temukan di dalam softcase handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi DEVI ataupun saksi DEVI tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi DEVI sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI tersebut saat Terdakwa ada melihat handphone tersebut tergeletak di kamar pada saat saksi DEVI sedang berada di dapur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan tidak akan mengulangi lagi;



- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI tersebut adalah Terdakwa pergi meninggalkan barak tempat saksi DEVI menuju kearah Muara Teweh dengan berjalan kaki, lalu setelah berjalan kaki sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ada orang melintas menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa hentikan orang tersebut lalu Terdakwa meminta tumpang dan Terdakwa minta diantarkan sampai jalan Bhayangkara samping mesjid raya setelah sampai orang tersebut Terdakwa kasih uang sebesar kurang lebih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang ambil dari tempat saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam, lalu setelah Terdakwa pergi dari tempat saksi DEVI Terdakwa membuka softcase handphone tersebut Terdakwa ada temukan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah kejadian uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNHETIC OIL", serta 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam tanpa merk, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DEVI baru pada hari kejadian melalui aplikasi media sosial Michat;
- Bahwa Sebelum perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali, dan saya juga pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO Y15 warna PUTIH;
2. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk VIVO Y15 dari toko ABADI CELL dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan Imei 1: 860991045327839 dan Imei 2: 860991045327821;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNTHETIC OIL" hasil dari uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone merk VIVO Y15;

5. 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam tanpa merk hasil dari uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone merk VIVO Y15.

bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WANHO APRIADI Bin AGATIS dan Saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah barak tempat di jalan Brigjend Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI melalui aplikasi MiChat setelah itu Terdakwa dan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI membuat janji bertemu di rumah saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI di barak yang berada di jalan Brigjend Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dating diantarkan oleh Sdr. FIRDAUS, setelah sampai sdr. FIRDAUS langsung pulang, lalu Terdakwa duduk disamping pintu barak sedangkan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sedang makan mie di dalam baraknya, setelah selesai makan mie saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI pergi ke dapur untuk membuatkan Terdakwa minum dank e toilet, pada saat Terdakwa melihat saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sedang di dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI lalu mengambil 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang berada diatas kasur kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Muara Teweh dengan berjalan kaki, lalu setelah berjalan kaki sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ada orang melintas menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa hentikan orang tersebut lalu Terdakwa meminta tumpang dan Terdakwa minta diantarkan sampai jalan Bhayangkara samping mesjid raya, setelah sampai disamping mesjid raya Terdakwa membuka softcase handphone tersebut ternyata ada uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu softcase handphone tersebut Terdakwa buang dipinggir jalan lalu Terdakwa tidur dibangunan ruko didepan rumah orang dibawah mesjid raya lalu pagi harinya Terdakwa pergi dari tempat bangunan ruko tersebut;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan handphone tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga handphone yang saksi beli seharga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu softcase / kondom handphone yang harganya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ada uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan pada softcase / kondom handphone tersebut yang ikut hilang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI ataupun saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut, sehingga saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNHETIC OIL", serta 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam tanpa merk, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Sebelum perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali, dan saya juga pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini sebanyak 4 (empat) kali;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sahroni als. Gragab Bin H. Husni yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Bahwa Saksi WANHO APRIADI Bin AGATIS dan Saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG serta anggota Sat Reskrim lainnya dari Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah barak tempat di jalan Brigjend Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI melalui aplikasi MiChat setelah itu Terdakwa dan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI membuat janji bertemu di rumah saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI di barak yang berada di jalan Brigjend Katamso Km.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dating diantarkan oleh Sdr. FIRDAUS, setelah sampai sdr. FIRDAUS langsung pulang, lalu Terdakwa duduk disamping pintu barak sedangkan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sedang makan mie di dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baraknya, setelah selesai makan mie saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI pergi ke dapur untuk membuatkan Terdakwa minum dan ke toilet, pada saat Terdakwa melihat saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sedang di dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam yang berada diatas kasur kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah Muara Teweh dengan berjalan kaki, lalu setelah berjalan kaki sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ada orang melintas menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa hentikan orang tersebut lalu Terdakwa meminta tumpang dan Terdakwa minta diantarkan sampai jalan Bhayangkara samping mesjid raya, setelah sampai disamping mesjid raya Terdakwa membuka softcase handphone tersebut ternyata ada uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu softcase handphone tersebut Terdakwa buang dipinggir jalan lalu Terdakwa tidur dibangunan ruko didepan rumah orang dibawah mesjid raya lalu pagi harinya Terdakwa pergi dari tempat bangunan ruko tersebut;

Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan handphone tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga handphone yang saksi beli seharga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu softcase / kondom handphone yang harganya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ada uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan pada softcase / kondom handphone tersebut yang ikut hilang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam softcase HP tersebut yang merupakan milik orang lain hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DEVI SUSANTI Alias DEVI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa handphone beserta softcasenya dan uang tunai yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna merah hitam dan uang Rp. 5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam softcase Handphone tersebut yang merupakan seluruhnya adalah milik Saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI yang berada diatas kasur kemudian Terdakwa pergi dari barak Saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI sehingga barang tersebut telah berpindah dan tidak dalam penguasaan pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas juga terungkap bahwa timbul niatan dari Terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI setelah melihat Handphone tersebut berada di kamar dan Saksi DEVI SUSANTI sedang berada di dapur, kemudian Terdakwa telah menggunakan uang yang ada dalam softcase Handphone tersebut untuk membeli baju dan celana serta kebutuhan sehari-hari, Handphone tersebut juga digunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki barang tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI untuk mengambil, oleh karena itu Saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI merasa kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi DEVI SUSANTI Alias DEVI mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni als. Gragab Bin H. Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO Y15 warna PUTIH.
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk VIVO Y15 dari toko ABADI CELL dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan Imei 1: 860991045327839 dan Imei 2: 860991045327821;

Dikembalikan kepada saksi DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti BADRUDIN

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan "I WANT TO USE TOP ONE FORMULA-1 SYNTHETIC OIL" hasil dari uang Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone merk VIVO Y15;

- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam tanpa merk hasil dari uang Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam softcase / kondom handphone merk VIVO Y15.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Angga Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Mtw